



## PUTUSAN

NOMOR : 125/Pdt.G/2016/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak antara :

**Pemohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Podo Rejo RT.010 RW. 004 Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

MELAWAN

**TERMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, dahulu tempat tinggal di Podo Rejo RT.010 RW. 004 Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Hal. 1 dari 19 halaman Put. No.125/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi di persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 20 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan Nomor : 125/Pdt.G/2016/PA.Gsg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : -- tanggal 01 Juni 2004;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Karang Tani Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah kurang lebih selama 4 hari dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Podo Rejo RT.010 RW. 004 Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah;

Hal. 2 dari 19 halaman Put. No.125/Pdt.G/2016/PA.Gsg



4. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. Anak, umur 11 tahun ;
- b. Anak, umur 4 tahun sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- a. Termohon tidak betah tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon tanpa alasan yang jelas sehingga menyebabkan Termohon selalu meminta pulang ke rumah orang tua Termohon setiap terjadi perselisihan ;
- b. Termohon bersifat acuh dan pendiam, tidak memperdulikan nasihat dan perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, Termohon juga tidak pernah mengajak Pemohon untuk bermusyawarah sehingga komunikasi antara Pemohon dan Termohon kurang terjalin dengan baik ;

Hal. 3 dari 19 halaman Put. No.125/Pdt.G/2016/PA.Gsg



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli tahun 2014 disebabkan oleh Pemohon kembali menasihati Termohon agar mau merubah sikap, namun Termohon tidak terima dan meminta pulang ke rumah orang tua Termohon. Setelah kejadian tersebut, Pemohon menyusul Termohon ke rumah orang tua Termohon, namun ternyata Termohon sudah tidak berada di rumah orang tua Termohon. Setelah kejadian tersebut, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar sehingga Termohon tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Bahwa, setelah Termohon pergi, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat menunggu kepulangan Termohon, namun hingga saat ini Termohon tidak pulang dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;

8. Bahwa sebelum Termohon pergi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

9. Bahwa Pemohon sudah beberapa kali berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga, saudara dan teman-teman Termohon, namun tidak berhasil dan hingga kini keberadaan Termohon tetap tidak diketahui;



10. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

11. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (Termohon);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 26 Januari 2016 dan 29 Februari 2016, Termohon telah dipanggil secara resmi dan



patut, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

A.-----

**Surat**

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : -- tanggal 24 Oktober 2012 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah Nomor : -- Tanggal 01 Juni 2004 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos,



setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

B.-----

**Saksi**

1. Saksi, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Podo Rejo RT.004 RW. 003 Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon berjarak 200 meter dari rumah Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Mei 2004 di Kecamatan anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, saksi tidak hadir saat mereka menikah;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak, umur 11 tahun dan Anak, umur 4 tahun sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di di rumah orang tua Termohon di Karang Tani Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah kurang lebih selama 4 hari dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Podo Rejo RT.010 RW. 004 Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah;

Hal. 7 dari 19 halaman Put. No.125/Pdt.G/2016/PA.Gsg



- Setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak sekitar bulan januari 2013 rumah tangganya mulai goyah, sering berselisih dan bertengkar mulut dan saling berbantah-bantahan;
  - Saksi pernah melihat satu kali Pemohon dan Termohon berselisih dan cekcok mulut secara langsung di kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
  - Saksi ketahui Penyebab pertengkarannya karena Termohon selalu pulang kerumah orangtua Termohon, Termohon tidak betah tinggal dirumah orangtua Pemohon ;
  - Bahwa, sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, Termohon pergi bersama anak-anak Pemohon meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan pesan, yang hingga kini tidak diketahui lagi keberadaannya oleh Pemohon;
  - bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dan anak-anaknya dengan bertanya kepada orang tua, teman-teman Termohon namun tetap tidak berhasil dan Termohon tetap tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini;
  - Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Podo Rejo RT.05 RW. 003 Kampung Haji



Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon tepat di belakang rumah Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Mei 2004 di Kecamatan anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, saksi tidak hadir saat mereka menikah;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak, umur 11 tahun dan Anak, umur 4 tahun sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di di rumah orang tua Termohon di Karang Tani Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah kurang lebih selama 4 hari dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Podo Rejo RT.010 RW. 004 Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah;
- Setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak sekitar bulan januari 2013 rumah tangganya mulai goyah, sering berselisih dan bertengkar mulut dan saling berbantah-bantahan;
- Saksi pernah melihat satu kali Pemohon dan Termohon berselisih dan cekcok mulut secara langsung di kediaman bersama Pemohon dan Termohon;

Hal. 9 dari 19 halaman Put. No.125/Pdt.G/2016/PA.Gsg



- Saksi ketahui Penyebab pertengkaran karena Termohon selalu pulang kerumah orangtua Termohon, Termohon tidak betah tinggal dirumah orangtua Pemohon ;
- Bahwa, sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, Termohon pergi bersama anak-anak Pemohon meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan pesan, yang hingga kini tidak diketahui lagi keberadaannya oleh Pemohon;
- bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dan anak-anaknya dengan bertanya kepada orang tua, teman-teman Termohon namun tetap tidak berhasil dan Termohon tetap tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini;
- Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 10 dari 19 halaman Put. No.125/Pdt.G/2016/PA.Gsg



1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon beralamat di Podo Rejo RT.010 RW. 004 Kampung Haji Pemanggilan, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah sehingga oleh karenanya merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai amanat Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, sementara mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir (vide Pasal 154 R.Bg jo. PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan);

Menimbang, bahwa, ketidakhadiran Termohon dalam proses persidangan telah ternyata tanpa adanya sebab dan alasan yang sah dan dibenarkan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 ayat

Hal. 11 dari 19 halaman Put. No.125/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg Majelis menilai bahwa perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang bahwa, meskipun Termohon tidak hadir dan telah dianggap mengakui semua dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka dikarenakan perkawinan adalah suatu ikatan yang sakral, maka dalam memutus perkara ini Majelis Hakim tetap mengedepankan asas keyakinan dan kehati-hatian (*ikhtiyat*) dalam menilai fakta dan peristiwa hukum yang menjadi alasan Permohonan a quo sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang penyebabnya sebagaimana telah disampaikan dalam Permohonan Pemohon dan dalam petitum permohonannya Termohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P-1) dan (P-2) sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermaterai cukup dan telah dilegalisir serta tidak adanya bantahan dari Termohon sehingga bukti (P-1) dan (P-2) tersebut memenuhi ketentuan Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut merupakan bukti autentik yang

Hal. 12 dari 19 halaman Put. No.125/Pdt.G/2016/PA.Gsg



memenuhi syarat formil dan materil oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P-1) dan (P-2) telah memenuhi syarat materil dimana telah membuktikan domisili dan kebenaran peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon dan kedudukan keduanya sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai. Oleh sebab itu Majelis Hakim menganggap Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Vide Pasal 171 Rbg) dan memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah (vide Pasal 175 Rbg) maka saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon pertama dan kedua merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian yang dilihat, didengar, dialami sendiri serta saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, disamping itu keterangan para saksi di persidangan saling bersesuaian dan berkaitan dengan pokok perkara ini oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 308 Rbg jis 1907 KUHPer maka secara materil dapat diterima sebagai bukti saksi:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di bawah sumpahnya memperkuat dalil-dalil Permohonan

Hal. 13 dari 19 halaman Put. No.125/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Pemohon, Majelis Hakim di persidangan telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, cek cok mulut dan saling bantah-bantahan sejak sekitar bulan Januari 2013, percekocokan dan pertengkaran mulut dan saling bantah-bantahan antara Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena persoalan sikap Termohon yang tidak mau tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon dengan tanpa alasan yang jelas;
3. Bahwa puncak perselisihan terjadi sekitar bulan Juli 2014, sehingga Termohon pergi tanpa pamit dan ijin dengan Pemohon membawa anaknya tanpa tujuan yang jelas dan hingga saat ini keberadaan dan alamat Termohon sudah tidak diketahui lagi;
4. Bahwa Pemohon telah bersabar menunggu Termohon dan mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan majelis hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai dari Termohon sudah dapat dibuktikan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga mereka sudah tidak lagi dapat dikatakan harmonis dan rukun dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran

Hal. 14 dari 19 halaman Put. No.125/Pdt.G/2016/PA.Gsg



yang berkepanjangan, sehingga sulit untuk dapat disatukan kembali seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah SWT dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa perceraian dibenarkan sepanjang sesuai dengan alasan-alasan yang termaktub dalam kitab suci Al Quran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk disatukan lagi sebagai suami isteri, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana digariskan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ ٢١

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”, dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : “untuk membina rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang



Maha Esa....” serta Pasal 3 dan Pasal 77 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : “.....untuk membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah....”, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, meskipun secara filosofis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian, namun demikian *in cassu* bagi Pemohon, perceraian justru akan menjadi pintu darurat dan untuk menghindari bahaya atau kesulitan yang nyata terus terjadi antara Pemohon dan Termohon, dengan jalan perceraian dipandang lebih mashlahat daripada mempertahankan ikatan perkawinan yang telah nyata tidak harmonis, halmana akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus (Al khushuumah, Al 'Adawaamah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang Artinya :

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yang baik”

Hal. 16 dari 19 halaman Put. No.125/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir sedangkan Permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Permohonan Pemohon sebagaimana petitum Permohonannya dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

Hal. 17 dari 19 halaman Put. No.125/Pdt.G/2016/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 oleh kami **ABDURRAHMAN RAHIM, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I** dan **USWATUN HASANAH, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **INTAN YANI ASTIRA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

**1. AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I**  
HAKIM ANGGOTA :

**ABDURRAHMAN RAHIM, S.H.I., M.H**

Hal. 18 dari 19 halaman Put. No.125/Pdt.G/2016/PA.Gsg



**2. USWATUN HASANAH, S.H.I.**

PANITERA PENGGANTI,

**INTAN YANI ASTIRA, S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp. 245.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	:	<b>Rp. 336.000,-</b>